

KONDISI ANAK PEREMPUAN DAN DAMPAK PERKAWINAN ANAK (STUDI PANDANGAN ULAMA PEREMPUAN INDONESIA)

Akh Syamsul Muniri  & Nur Shofa Ulfiati 

STAI Al-Yasini Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia

INFO ARTIKEL

Article history

Received: March, 09, 2021

Accepted: October 08, 2021

Published: October 08, 2021

E-mail address:

syamsulmuniri02@gmail.com

shofaulfiyati@gmail.com

ISSN: 2656-1654

e-ISSN: 2656-193X

ABSTRAK

Fenomena perkawinan anak masih seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan dalam banyak kasus masih ditemukan KUA tetap melangsungkan perkawinan di bawah umur meskipun pasangan tersebut belum memiliki surat keputusan dispensasi dari pengadilan. Banyaknya faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak mendapat perhatian yang serius di kalangan ulama perempuan Indonesia, sebab mereka melihat kondisi anak perempuan sangat memprihatinkan. Pengadilan agama memiliki kecenderungan tinggi untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, padahal dalam pelaksanaannya perkawinan anak berpotensi meningkatkan kasus perceraian. Penelitian ini mendeskripsikan pandangan ulama perempuan tentang kondisi anak perempuan dan dampak perkawinan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dari tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) melalui wawancara langsung. Kondisi anak perempuan dan dampak perkawinan anak menurut ulama perempuan Indonesia sangat berbahaya bagi masa depan anak, Bangsa dan Negara. Berbahaya bagi masa depan anak terkait kesehatan reproduksi, psikologis, ekonomi dan pendidikan, sedangkan berbahaya bagi Bangsa dan Negara terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang rapuh dan kualitas generasi bangsa di masa depan terancam.

Kata Kunci : Dampak Perkawinan Anak, Anak Perempuan, Ulama Perempuan Indonesia

ABSTRACT

The phenomenon of child marriage still often occurs in the community; even in many cases, it is still found that the KUA continues to carry out underage marriages even though the couple does not yet have a dispensation decision from the court. The many factors that encourage child marriage have received severe attention among Indonesian female clerics because they see the condition of girls as very apprehensive. Religious courts have a high tendency to grant marriage dispensation requests, whereas, in practice, child marriage can increase divorce cases. This study describes the views of female scholars about the condition of girls and the impact of child marriage. This study uses a qualitative descriptive approach with primary data sources from the Indonesian Women's Ulama Congress (KUPI) figures through direct interviews. According to Indonesian female scholars, the condition of girls and the impact of child marriage are hazardous for the future of children, the nation, and the state. It is dangerous for children's future related to reproductive, psychological, economic, and educational health. At the same time, it is dangerous for the Nation and the State to develop fragile Human Resources (HR), and the quality of the nation's future generations is threatened.

Keywords: Impact of Child Marriage, Girls, Indonesian Women Ulama

PENDAHULUAN

Dalam banyak kasus, masih ditemukan KUA tetap melangsungkan perkawinan di bawah umur meskipun pasangan tersebut belum memiliki surat keputusan dispensasi dari pengadilan dengan beberapa alasan, diantaranya yaitu Pertama, karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan. Kedua, karna faktor ekonomi keluarga pemohon yang menyatakan tidak mampu untuk membayar biaya-biaya sidang dipengadilan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan sangat jelas dan tegas menentukan batasan umur yang dirumuskan dalam pasal 7 UU Perkawinan dan pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun dan calon Isteri sekurang-kurangnya berumur 16 Tahun. Dengan demikian, masyarakat tentu diharapkan dapat melaksanakan perkawinan sesuai dengan bunyi kedua pasal tersebut dan bahkan semestinya lebih dari batasan umur yang sudah ditentukan oleh undang-undang, sebab usia 16 Tahun bagi calon isteri pada dasarnya masih termasuk usia anak-anak jika mengacu pada undang-undang perlindungan anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Prinsip dasar dari Undang-undang perkawinan terkait batasan usia sebenarnya bertujuan supaya calon suami isteri telah masak jiwa raganya sehingga dalam melangsungkan perkawinan dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan tidak berakhir pada perceraian. Oleh karenanya maka harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Selain alasan tersebut, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, sehingga untuk menahan laju kelahiran yang lebih

tinggi perlu dicegah terjadinya perkawinan yang masih di bawah umur.

Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Indonesia menjadi semakin tinggi, hal ini karena pengadilan agama memiliki kecenderungan tinggi untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Jumlah permohonan dispensasi terbanyak didominasi oleh Kabupaten Tuban dengan 88,32% dari total permohonan dispensasi. Dalam rentang waktu 2013-2015, dari segi jumlahnya, permohonan dispensasi di Pengadilan Tuban menempati angka 533 permohonan. Sementara Pengadilan Agama Mamuju dan Cibinong masing-masing hanya menempati angka 26 dan 31 permohonan. Pengadilan Agama memiliki kecenderungan tinggi untuk mengabulkan permohonan dispensasi yang diajukan, tercatat sebanyak 97,34% permohonan dikabulkan oleh pengadilan. Jumlah ini belum tentu mencerminkan situasi sebenarnya dari perkawinan dibawah usia 16 tahun untuk perempuan.

Usia dan kedewasaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Realitanya hakim pada Pengadilan Agama Bantul ketika diajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Tetapi, di sisi lain terbentur dengan fakta, mau tak mau harus memberi dispensasi perkawinan karena untuk menutupi aib keluarga dan demi masa depan anak yang sudah hamil terlebih dulu.

Meningkatnya kasus perceraian akibat perkawinan di bawah umur maka sangat penting jika dispensasi perkawinan diperketat. Adanya batas usia dalam memasuki perkawinan dalam UU Perkawinan semestinya diharapkan konsisten dengan tujuan perkawinan. Apabila dispensasi terus berkembang maka tujuan dari

UU perkawinan khususnya yang mengatur terkait dengan batas usia perkawinan supaya pasangan matang secara mental dan jasmani tidak terlaksana secara maksimal, sebab izin dispensasi begitu mudah diberikan kepada orang yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur.

Harus diakui, bahwa Islam mentoleransi adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak karena memang dalam Islam tidak ditemukan aturan yang jelas dan tegas terkait batas usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan. Dalam Islam, usia perkawinan ditentukan oleh usia baligh seseorang, sehingga kriteria baligh bagi seorang laki-laki ditentukan apabila ia bermimpi basah yaitu keluar mani/sperma, sedangkan bagi perempuan yaitu apabila telah keluar darah haid. Para ulama sepakat bahwa masalah usia perkawinan tentu sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak seseorang sehingga dapat dimengerti sesungguhnya perkawinan merupakan perbuatan hukum yang minta pertanggungjawaban dan diberi beban kewajiban-kewajiban tertentu. Maka setiap orang yang ingin berumah tangga diminta kemampuannya secara utuh. Dan yang menjadi dasar kemampuan tersebut adalah akal berfikir seseorang.

Anak Perempuan dan Perkawinan Anak Perspektif Ulama Perempuan

Dewasa ini timbul kesulitan-kesulitan dalam memecahkan kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti maraknya perkawinan anak, kawin kontrak, perdagangan anak dan perempuan, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Persoalan-persoalan tersebut terus bermunculan, ulama perempuan dalam hal ini diuntut untuk merespon dan mengkaji lebih dalam sehingga apa yang menjadi masalah atau diskriminasi bagi perempuan dalam sebuah perkawinan dapat dipecahkan.

Berkaitan dengan Ulama perempuan, maka secara bahasa ulama perempuan terdiri dari

dua kata yaitu ulama dan perempuan, yang mana hal ini dapat dibedakan dengan sebutan perempuan ulama. Ulama perempuan adalah semua ulama, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki dan mengamalkan perspektif keadilan gender. Sedangkan perempuan ulama adalah semua orang yang berjenis kelamin perempuan yang memiliki kapasitas keulamaan, baik yang memiliki perspektif keadilan gender maupun yang belum. Dengan demikian, ulama perempuan bekerja secara intelektual maupun praktikal, mengintegrasikan perspektif keadilan gender dengan sumber-sumber keislaman dalam merespon realitas kehidupan dalam rangka menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Ulama perempuan memandang bahwa anak adalah amanah dan juga karunia Tuhan sehingga anak menjadi sangat berharga dibandingkan harta kekayaan benda apapun. Ulama perempuan juga memandang bahwa apa yang menjadi hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Oleh karenanya, ulama perempuan sangat menolak apabila ada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Hak anak yang telah dirampas akibat dikawinkan pada usia anak dan disetubuhi oleh orang dewasa dalam hal ini juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dirugikan, sehingga masa kanak-kanak yang penuh dengan keceriaan menjadi hilang, terasingkan dari teman-teman seusianya dan bahkan putus sekolah.

Adakah hak manusia yang berperspektif gender? Secara ideal hak asasi manusia tidak memiliki gender, tetapi nyatanya, secara universal, perempuan tidak menikmati dan mempraktikkan hak asasi kebebasan dasar sepenuhnya atas dasar yang sama seperti laki-laki. Bukti keterbatasan hak asasi perempuan adalah obyektif dan dapat dihitung. Hal ini yang menjadi stimulus lahirnya Convention on The Elimination of All Forms

of Discrimination Against Women (konvensi mengenai eliminasi semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan) yang diangkat oleh Sidang Umum PBB pada tahun 1970.

Hak anak yang merupakan hak asasi manusia ini seringkali diabaikan dalam keluarga dan kebanyakan masyarakat, apalagi bagi perempuan yang posisinya selalu menjadi yang kedua dan berbeda dalam struktur keluarga sehingga yang pantas menjadi kepala keluarga adalah laki-laki yang selalu menduduki posisi puncak. Pembagian hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga menjadi berbeda sehingga dalam kondisi seperti inilah yang menjadi perhatian ulama perempuan dalam memandang masalah ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki.

Penghargaan Islam atas perempuan ini memungkinkan peran aktif mereka dalam masyarakat. Ajaran Islam di satu sisi digunakan dalam memenuhi keadilan. Di sisi lain juga kerap disalahgunakan untuk melegitimasi ketidakadilan. Atas nama Islam sekelompok muslim meyakini dan mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender. Namun atas nama Islam pula sekelompok muslim lainnya menentangnya. Di sinilah kehadiran ulama perempuan menjadi sangat penting sebagaimana para shahabiyat pada masa Rasulullah, seperti 'Aisyah dan Ummu Salamah. Aisyah selain dikenal sebagai seorang isteri Nabi pada masa itu juga dikenal seorang perempuan yang memiliki pengetahuan luas di bidang ilmu-ilmu agama khususnya dalam bidang hadist.

Kaum perempuan dalam perkembangannya yang semula sudah baik pada masa Nabi namun setelah itu mulai kembali mengalami krisis dan bahkan berbalik kembali seperti pra Islam yang memposisikan perempuan dibawah laki-laki. Akibatnya, pendidikan bagi perempuan kurang diperhatikan sehingga bagi keluarga yang memiliki anak perempuan cepat-cepat segera dinikahkan bukan disekolahkan atau dikuliahkan.

Ibu Hj. Nok Yam Suyami dari Temanggung Jawa Tengah merupakan salah satu ulama perempuan yang merasa prihatin terhadap anak-anak di lingkungan rumahnya, dimana tidak ada tradisi mengaji, awam agama, suka bermain sampai sore, akhlak kurang baik untuk ukuran anak-anak. Agar anak-anaknya sendiri mau mengaji rutin, maka beliau mengundang teman-teman untuk mengaji di rumah dibarengkan dengan anak-anak beliau sambil belajar ilmu-ilmu umum (pelajaran sekolah) setiap sore bakda asar.

Kondisi perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak diatas sangat memprihatinkan, sebab di masyarakat masih banyak ditemukan perempuan yang putus sekolah karena ditengah-tengah masa sekolah sudah dinikahkan oleh orang tuanya. Seorang perempuan hanya diajarkan dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang baik sehingga ketika memiliki keinginan untuk bersekolah biasanya tidak dikabulkan oleh orangtuanya karena ia seorang perempuan.

Perkawinan anak dapat menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan apabila kedua pasangan tidak dibekali dengan pendidikan dan keterampilan, khususnya bagi perempuan karena ia ditantang untuk berbuat sesuatu demi mensejahterakan keluarganya. Perempuan harus bisa berusaha menantang semua kelemahan yang telah dipolakan secara cultural dari awal kehidupannya dalam masyarakat.

Pendidikan dalam menciptakan kesejahteraan memiliki peran penting sebab melalui pendidikan seseorang akan lebih peduli dengan apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi pada dirinya. Dalam hal ini tentu peningkatan derajat kaum perempuan sudah seharusnya terjadi, karena berkaitan langsung dengan masalah kesejahteraan dan perkembangan kecerdasan sehingga tentu tidaklah kuat dan cepat apabila pendidikan kaum perempuannya diabaikan.

Apabila suatu perkawinan dilaksanakan pada usia yang sudah matang atau dewasa tentu kedua pasangan mempelai akan lebih memiliki rasa tanggungjawab dibandingkan yang menikah di usia muda (perkawinan anak). Suami maupun isteri bisa sama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, bekerja adalah kebutuhan pokok manusia yang dapat meningkatkan kemajuan suatu bangsa melalui aktifitas yang produktif di segala bidang lapangan kehidupan. Hal ini tentu tidak dibedakan antara laki-laki dan karena dalam sejarah peradapan manusia diketahui bahwa peradapan yang maju yaitu yang dapat menghargai kerja professional. Istri dalam keluarga merupakan mitra dan setara dengan suami. Mereka memiliki hak dan peran yang sama dengan para suami untuk bekerja dan aktif di luar rumah.

Kondisi Anak Perempuan Dalam Perkawinan Anak di Indonesia

Kebijakan pemerintah tentang efektivitas pelaksanaan perlindungan anak khususnya bagi anak perempuan yang seringkali menjadi korban eksploitasi seksual perlu mendapat perhatian yang serius dan mendalam. Laporan hasil kerja sama antara United Nations Children's Fund (UNICEF) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data perkawinan usia anak sangat mengkhawatirkan. Kondisi yang fatal dan mengancam jiwa akan dialami oleh 14,2 juta anak perempuan di seluruh dunia yang menjadi pengantin anak setiap tahunnya selama periode 2011-2020. Perkawinan usia anak menyebabkan kehamilan dan persalinan dini, yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan tidak normal bagi ibu karena tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan. Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan oleh

kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun.

Dalam menetapkan pengaturan perkawinan di Indonesia pemerintah tentu telah melewati berbagai proses dan pertimbangan yang benar-benar matang. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya lebih menganjurkan seseorang menikah diatas usia 21 tahun supaya benar-benar siap secara fisik, psikis dan ekonomi. Selain itu, pengaturan perkawinan tersebut juga perlu mempertimbangkan terkait masalah tentang kependudukan. Dalam hal ini ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang perempuan untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Meskipun undang-undang perkawinan dan KHI menyebutkan tentang adanya dispensasi perkawinan tetapi bukan berarti perkawinan anak atau di bawah umur dapat melahirkan kemaslahatan dalam keluarga sebagaimana alasan yang disebutkan dalam KHI tentang dispensasi. Dalam kenyataannya dilapangan banyak ditemukan anak perempuan dibawah 16 tahun yang menikah dan mendapat izin dispensasi dari pengadilan berakhir dengan perceraian. Hal ini dipandang sangat perlu mendapat perhatian dari orang tua maupun pemerintah sehingga dapat menekan angka kasus perceraian di Indonesia.

Makna sebuah perkawinan bagi perempuan saat ini mengalami pergeseran yaitu dimaknai sebagai hak kebebasan individu. Perkawinan jaman dulu banyak yang bertujuan untuk meringankan beban orang tua, meningkatkan taraf hidup dan menghasilkan keturunan, sehingga tidak sedikit di kalangan masyarakat yang menerima adanya praktik perjodohan. Perjodohan merupakan hal yang lumrah terjadi karena perempuan pada saat itu kurang mempunyai pengetahuan yang baik tentang perkawinan. Tetapi pada jaman sekarang sudah tidak lagi adanya diskriminasi

di bidang pendidikan pada perempuan, sehingga pendidikan dan pengetahuan perempuan semakin mengalami peningkatan. Emansipasi pada perempuan menuntut adanya persamaan hak dan kewajiban dalam perkawinan, bahkan dengan pendidikan yang tinggi banyak perempuan yang menginginkan berkarir untuk dapat meraih masa depannya.

Dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan yang mengatur pembatasan usia perkawinan sebenarnya sudah efektif dalam penegakannya namun dapat dikatakan belum efektif dalam hal menekan angka perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur dikarenakan adanya peluang untuk tetap bisa melakukan perkawinan melalui dispensasi pengadilan yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan. Melihat kondisi anak perempuan di masyarakat baik secara nasional maupun internasional maka pengaturan perkawinan seharusnya dapat merespon berbagai persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat yang berkembang semakin pesat. Persoalan-persoalan dewasa ini diantaranya adalah persoalan perdagangan anak perempuan yang berkedok perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan terjadinya diskriminasi bagi perempuan dalam sebuah keluarga.

Perempuan dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sejajar, secara normatif Islam juga mengajarkan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama namun secara kultural masih banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat yang menempatkan perempuan dalam perkawinan kedudukannya tidak setara dengan laki-laki. Masyarakat masih berpandangan bahwa peran suami sangat berbeda jauh dengan peran isteri sehingga suami memiliki kewenangan yang lebih dan otoritas yang besar dalam sebuah rumah tangga.

Bagi perempuan khususnya anak perempuan

dibawah usia 16 tahun sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang di inginkan, ia hanya menjadi objek pemenuhan keinginan dari orang tuanya. Banyak orang tua yang memaksa anak perempuannya untuk menikah di usia yang sangat dini hanya untuk melepaskan tanggungjawabnya sehingga banyak orang tua yang merelakan anak gadisnya menikah dengan kakek-kakek asalkan si kakek tersebut seorang yang kaya raya. Akibatnya, anak perempuan tersebut tidak bahagia, batinnya bisa saja selalu tersiksa karena ia menikah karena dipaksa dan bukan karena cinta. Perkawinan anak hanya berorientasi pada kebutuhan sesaat, padahal perkawinan memiliki orientasi yang panjang dan bahkan selamanya dalam mewujudkan sebuah kebahagiaan.

Secara sosial, perkawinan anak masih dipandang suatu hal yang biasa khususnya yang terjadi pada anak perempuan yang masih di usia sangat muda. Sebab dalam perspektif sosial, perempuan dipandang sebagai calon ibu yang hanya cukup mendidik dan merawat anak-anaknya setelah menikah sehingga wajar kalau perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi. Masyarakat Indonesia cenderung menganggap perempuan cukup berkarier dilingkungan keluarganya, hal ini sebenarnya merupakan potret masyarakat patriarkhi yang menjadikan laki-laki sebagai pusat aktifitas, nilai-nilai dan standar sosial.

Dari beberapa dampak negatif yang terjadi pada anak perempuan saat melakukan perkawinan anak tentu adalah yang paling berbahaya terkait organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan dianggap belum siap dibuahi dan bisa jadi menimbulkan penyakit pada reproduksi seperti keputihan, pendarahan yang terus menerus, infeksi dan bahkan keguguran. Hal tersebut tentu berbahaya bagi ibu dan calon bayinya sehingga pembuahan pada organ reproduksi perempuan sekurang-kurangnya adalah sejalan dengan usia kematangan psikologis yakni 21 tahun, dimana

ibu dipandang telah siap secara fisik dan mental untuk menerima kehadiran buah hati dengan berbagai masalahnya.

Anak perempuan dibawah 16 tahun yang dipaksa kawin oleh orang tuanya dapat merentankan kehidupannya dari berbagai aspek. Dalam kitab-kitab fikih memang banyak ditemukan kebolehan terjadinya perkawinan baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil dan secara tidak langsung kebolehan dalam kitab fikih tersebut menyebutkan kewenangan wali mujbir atas anak-anak yang masih kecil atau perawan. Namun, sangat disayangkan jika pemerintah yang berkepentingan dari generasi anak membiarkan kondisi semakin maraknya terjadi perkawinan anak yang mengakibatkan terhempasnya generasi bangsa dari kemandirian hidup, kesehatan yang prima dan kecerdasan diri. Dilihat dari kondisi tersebut maka diharapkan ada pengaturan dan program yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah meningkatnya persentase anak perempuan yang menikah dibawah 16 Tahun.

Dalam praktik perkawinan anak, masyarakat masih berpandangan bahwa perkawinan tersebut dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehingga kadang hal ini yang menjadi tujuan orang tua menikahkan anaknya. Misalnya terkait ekonomi, banyak orang tua yang yakin bahwa setelah anaknya menikah maka nanti rejeki dengan sendirinya akan datang meskipun orang tua sadar bahwa sebenarnya bukan karena perkawinan tetapi dengan usaha dan bekerja keras. Dalam kenyataannya, tidak jarang ditemukan perkawinan anak berakhir dengan perceraian justru karena masalah ekonomi, yaitu dengan sulitnya mencari pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Tujuan perkawinan anak yang disebutkan diatas bertentangan dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dampak Perkawinan Anak Menurut Ulama Perempuan Indonesia

Tokoh ulama perempuan merupakan salah satu kunci perubahan sosial yang mana pendapat pribadinya memiliki pengaruh dalam masyarakat. Dengan pengetahuan dan kebijaksanaan yang dimiliki seorang tokoh ulama perempuan maka masyarakat tentu akan dapat tunduk dan mengikuti, dalam hal ini posisi ulama perempuan dapat dikatakan sebagai “pemegang otoritas” dalam masyarakat.

Perkawinan anak dibawah umur sebenarnya salah satunya merupakan masalah hukum sehingga dalam hal ini ulama perempuan berupaya mengkaji kembali isu perkawinan anak dengan menggunakan penalaran dan metode empiris-historis-induktif. Metode tersebut biasanya digunakan dalam penelitian yang benar-benar melihat realitas social sehingga hokum yang dihasilkan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Perkawinan anak itu berbahaya bagi anak, apalagi terkait masalah kesehatan reproduksi yang bisa mengakibatkan kematian bagi anak, sehingga anak perempuan yang dinikahkan atau menikah di usia anak-anak sangat berpotensi ketika mengalami kehamilan dan melahirkan berujung pada kematian si anak. Hal tersebut ditemukan tidak sedikit tetapi banyak, rata-rata anak perempuan usia 10-15 tahun berkemungkinan besar mengalami trauma di masa kehamilan atau meninggal. Sebagaimana yang disampaikan oleh KH. Husein Muhammad dalam wawancara yaitu:

“Perkawinan anak berbahaya karena secara kesehatan reproduksi rapuh, maka kalian tahu nggak, di Indonesia termasuk Negara yang banyak ibu melahirkan mati atau mati saat melahirkan. Itu kenapa terjadi? Jangan dilihat dari sisi kematian itu sendiri, oh ya “karena mati aja”, bukan. Karena prosesnya itu ada beban-beban reproduksi berat sekali, apalagi kemudian melahirkan lagi, melahirkan lagi, itu sangat berat sekali”.

Dalam hal apa yang disampaikan oleh KH. Husein Muhammad diatas, pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan secara kultural sehingga harus disadarkan para kyai-kyai dan tokoh-tokoh masyarakat bahwa perkawinan anak itu sangat berbahaya. Jika banyak terjadi perkawinan anak dalam masyarakat maka akan berpotensi pada kemiskinan yang berkelanjutan. Anak-anak tidak dapat bersekolah sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga terpaksa harus mencari pekerjaan keluar Negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Dalam hal ini perempuan lagi-lagi dipertaruhkan, setelah menikah pada usia anak-anak karena masalah ekonomi mereka bersedia bekerja menjadi TKW.

Pencegahan perkawinan anak yang difatwakan oleh ulama perempuan tujuan dan alasannya adalah demi kemaslahatan anak dan kualitas generasi bangsa di masa yang akan datang. Menurut Dr. Nur Rofi'ah, dalam kongres ulama perempuan berpandangan bahwa sebuah perkawinan yang melahirkan mudarat dalam konteks kemaslahatan keluarga Islam di Indonesia itu wajib dicegah, KUPI pada dasarnya tidak mengatakan perkawinan anak itu boleh atau tidak, tetapi mencegah perkawinan anak adalah wajib.

“Perkawinan anak tidak semata-mata soal peraturan tetapi soal kualitas keluarga dan perkawinan yaitu berpengaruh pada kualitas masyarakat, kualitas Negara dan kualitas dunia. Perkawinan anak jangan dilihat sebagai perkawinan orang per-orang, ini adalah

problem masyarakat kalau perkawinan itu rapuh maka keluarga jadi rapuh, masyarakat rapuh, Negara rapuh”.

Dalam memahami persoalan keluarga, masyarakat dan Negara, KUPI menerapkan keadilan dalam perspektif khas ulama perempuan yaitu perspektif keadilan hakiki bagi perempuan sehingga dalam merespons isu perkawinan anak ini dapat dilihat dari konteks ketimpangan relasi. Perspektif keadilan hakiki bagi perempuan tidak hanya keadilan bagi perempuan saja namun juga menerapkan keadilan bagi laki-laki.

Apabila dilihat dalam perspektif perlindungan anak, maka perkawinan anak dianggap telah merampas hak-hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib mendapat perlindungan, jaminan dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat dan Negara. Jika orang tua tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak di asuh oleh orang lain. Dalam perkawinan anak banyak sekali hak-hak anak yang terampas seperti hak untuk bermain dengan teman seusianya, hak pendidikan, dan lain sebagainya. Masyarakat, Negara dan orang tua dituntut untuk melakukan pencegahan terhadap segala bentuk praktik perkawinan anak.

Jika melihat peraturan yang dibuat pemerintah dalam pasal Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan pada dasarnya berpotensi bagi orang tua yang tidak menyadari dampak buruk dari perkawinan anak mendorong anaknya melakukan perkawinan, sehingga masih perlu suatu pengetahuan dan pemahaman terkait ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Terkadang orang tua juga merasa takut jika suatu saat anaknya melakukan perbuatan zina yang akan membuat malu orang tua, apalagi di zaman teknologi dan informasi yang semakin canggih membuat pergaulan anak semakin luas jangkauannya. Namun hal demikian menurut Nyai Hj. Umdatul Choirat tidak perlu ditakutkan

atau di khawatirkan secara berlebihan sebab selama orang tua dapat mengawasi dan menjaga pergaulan anak dengan dunia media sosial maka tidak akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

Kondisi zaman dahulu sangat berbeda dengan kondisi pada saat ini, anak-anak remaja zaman sekarang lebih mudah dapat bergaul dan berhubungan dengan lawan jenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui media social. Karena factor informasi inilah terkadang yang menyebabkan para remaja dengan sendirinya meminta kepada orang tuanya untuk segera di nikahkan meskipun masih di usia anak-anak, padahal banyaknya kasus perceraian itu juga dampak dari perkawinan anak.

Dampak lain dari perkawinan anak adalah pola asuh anak, pada saat pasangan tersebut memiliki seorang anak biasanya kurang memiliki pengetahuan yang baik dan benar terkait pola asuh anak. Banyak dari pasangan perkawinan anak yang tidak sabar dalam mengasuh anaknya sehingga pola asuh yang diterapkan cenderung menggunakan pola asuh otoriter yang tentu berakibat buruk bagi perkembangan anak, sebab anak cenderung sering dibentak-bentak dan dimarahi.

Pendidikan merupakan ruang untuk berkembang dan menggali pengetahuan sehingga perkawinan anak juga dapat berdampak terhadap putusnya pendidikan anak. Anak perempuan yang sudah hamil di usia anak-anak tentu akan terpaksa putus sekolah dan kemungkinan kecil dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan adalah hak anak yang harus diberikan kepada anak, bahkan dengan memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya kepada anak justru dapat mencegah perkawinan anak. Menurut Nyai Hj. Umdatul Choirat menyampaikan bahwa :

“Jadi yang harus digalakkan itu adalah

kesadaran berpendidikan bagi anak, karena dengan kesadaran berpendidikan, apakah pendidikan formal, apakah pendidikan pesantren salaf itu sangat mengundur untuk kawin, mencintakan mereka pada ilmu, menyadarkan mereka untuk meniti atau meraih masa depan yang cerah, yang bahagia, saya pikir pendidikan ini sangat penting”.

Kurangnya pendidikan yang di dapat oleh anak mendorong dirinya untuk bergaul bebas. Nyai Hj. Umdatul Choirat selalu memberikan nasehat dan motivasi kepada para santriwatinya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga pada akhirnya mengalami penyesalan akan kehilangan masa sekolahnya. Anak-anak perlu diberi motivasi untuk terus sekolah dan belajar dengan baik sehingga tertanam dalam dirinya cita-cita yang tinggi yaitu meraih kesuksesan dalam hidupnya di masa depan.

Dampak psikologis dapat juga terjadi di mana anak-anak yang terpaksa menikah karena kehamilan tidak diinginkan ternyata menghadapi berbagai masalah dalam rumah tangga, dalam hal ini perkawinan anak memang berpotensi terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat pada trauma dalam perkawinan. Secara psikis anak tentu tidak siap dan mengerti berhubungan seks sehingga dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan dalam jiwanya, sebab berbagai kekerasan yang dialami dalam rumah tangga membuatnya tidak berdaya dan putus asa.

Menurut penulis, perkawinan anak di bawah umur yang diatur dalam undang-undang melalui dispensasi nikah bukanlah sebuah solusi yang tepat dalam menghindari pergaulan bebas dalam masyarakat. Banyak sekali dampaknya bagi anak yang menikah di usia anak-anak, seperti dampak biologis, psikologi, ekonomi, sosial dan pendidikan. Dengan demikian permohonan dispensasi nikah harus benar-benar diperketat,

dispensasi nikah sebenarnya betul-betul demi kemaslahatan anak dan bukan demi kepentingan orang tua.

PENUTUP

Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi anak perempuan dan dampak perkawinan anak menurut ulama perempuan indonesia sangat berbahaya bagi masa depan anak, Bangsa dan Negara. Berbahaya bagi masa depan anak terkait kesehatan reproduksi, psikologis, ekonomi dan pendidikan, sedangkan berbahaya bagi Bangsa dan Negara terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang rapuh dan kualitas generasi bangsa di masa depan terancam.

DAFTAR PUSTAKA

- Blaser, Saranga Jain Dkk, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016.
- Cholil, Mufidah *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Darma, Yoce Aliah *Analisis Wacana Kritis*, Bandung: Yrama Widya, 2009.
- Guntur, Muhammad Islam, “Perempuan dan Kearifan Lokal”, dalam *Jurnal Perempuan* edisi 57, cet. Ke-1, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2008.
- Ihsan, Maulana “Sketsa Perjuangan Ulama Perempuan Dalam Menegakkan Kemanusiaan”, dalam *Jurnal Musâwa*, Vol. 13, No. 2, Desember 2014.
- Indriati, Anisah “Ulama Perempuan di Panggung Pendidikan: Menelusuri Kiprah Nyai Hj. Nok Yam Suyami Temanggung”, *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 3, No. 2, Desember 2014.
- Kartodirjo, Sarjono dkk. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1977.
- Oktarina, Lindha Pradhipti Dkk, “Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”, dalam *Jurnal Analisa Sosiologi* Vol. 3 No. 2 April 2015.
- Prabowo, Bagya Agung “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”, dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 2 VOL. 20 (April 2013).
- Prantiasih, Arbaiyah “Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan”, dalam *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Nomor 1, Pebruari 2012.
- Safari, Zui Zui Anita “Pelaksanaan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Dalam *Jurnal JOM Fakultas Hukum* Volume II No. 1 (Februari 2015).
- Sitoresmi, Ray Sosok Wanita Muslimah *Pandangan Artis*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1993.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty, 2004.
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang- undang Perkawinan*, cet.1 Jakarta: Kencana, 2006.
- Tim KUPI, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, Cet I Cirebon: KUPI, 2017.
- Usman, Rachmadi *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan keluarga di Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika, 2006.
- Warsito, “Perempuan Dalam Keluarga Menurut Konsep Islam Dan Barat”, dalam *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 2, Desember 2013.

Yanggo, Huzaemah T. dan Hafiz Anshary (ed.),
Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)
(Jakarta: PT: Pustaka Firdaus, 1996).

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/04/21/o5za4k394-pengadilan-agama-kerap-kabulkan-dispensasi-perkawinan-anak>, Diakses tgl 30 April 2018.

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/b1dac-laporan-penelitian-perkawinan-anak.pdf>